

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 097/H9/DT.Kep/2009**

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN:**
1. Hasil Rapat Senat Komisi I Universitas Sriwijaya yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2009.
 2. Hasil Rapat Senat Paripurna Universitas Sriwijaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009.

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan Kebijakan Akademik yang merupakan pedoman dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik pada Fakultas/Program di lingkungan Universitas Sriwijaya.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden No. 105/M/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Rektor UNSRI;
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Kepmendiknas Nomor : 0195/O/1995, tentang Organisasi dan tata Kerja UNSRI;
 6. Kepmendiknas Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Kepmendiknas Nomor : 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Kepmendiknas Nomor : 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya
 9. Surat Dirjen Dikti Nomor : 2954/D/T/2001, tentang Akuntabilitas PTN;

- MENETAPKAN :**
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya;
- Kedua : Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

-Ditetapkan di: Inderalaya
Pada tanggal: 8 Oktober 2009



Rektor,

Badia Perizade
Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A
NIP. 195307071979022001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti
4. Para Dekan/Ketua Program/Kepala Biro dan Lembaga dalam lingkungan Universitas Sriwijaya.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 097/H9/DT.Kep/2009
Tanggal : 8 Oktober 2009

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Visi dan Misinya, Universitas Sriwijaya (UNSRI) terus berupaya berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta juga memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan SDM terdidik terlatih yang berkualitas. UNSRI selalu berupaya untuk dapat berperanserta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pelaksanaan Tri Dharmanya, UNSRI selalu berupaya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, parapihak yang berkepentingan dengan UNSRI (*stakeholders*) dan kecenderungan perkembangan dunia pendidikan mendorong UNSRI untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas dan produktivitas proses pendidikan yang mengutamakan relevansi kompetensi lulusan ataupun spesifikasi IPTEKS yang dihasilkan. Hal ini diperlukan untuk menjaga eksistensi UNSRI itu sendiri sekaligus meningkatkan peran UNSRI melalui perwujudan misi dan visinya. Upaya-upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa Universitas Sriwijaya akan dapat terus meningkat, berkembang, dan terkemuka di lingkungan pendidikan tinggi Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Pengembangan universitas diarahkan menuju *research-based university* dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari *teaching university* menjadi *research-based university* membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi yang sehat dan iklim kerja yang kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Telah disadari bersama bahwa tidak mudah untuk menjadi *research-based university* dan tantangan yang paling besar adalah menumbuhkembangkan budaya meneliti di kalangan sivitas akademika untuk kemudian menjadikan penelitian sebagai dasar dari pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. UNSRI berupaya agar pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa, baik program S1 maupun pascasarjana. Penguatan budaya meneliti yang berkualitas di kalangan sivitas akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Universitas Sriwijaya mulai sekarang akan mengintensifkan upaya-upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terus-menerus di segala bidang kegiatan akademik.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, Universitas Sriwijaya menyusun rencana strategis untuk pengembangan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Universitas Sriwijaya tahun 2008-2013. Penyusunan Rencana Strategis Universitas Sriwijaya 2008-2013 didasarkan pada evaluasi diri untuk menganalisis kondisi sekarang, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya, maka sejumlah isu utama yang terangkum dalam dalam isu-isu strategis pendidikan tinggi nasional sebagai berikut:

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
4. Penguatan Sumber Pendanaan
5. Globalisasi dan Daya Saing.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang berpotensi akademik untuk mendapat layanan pendidikan tinggi seumur hidup. Isu utama ini juga mencakup pengertian 'life long education' yang juga berimplikasi bahwa UNSRI harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya membuka peluang bagi WNI dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga mereka yang berdomisili di daerah terpencil, menderita cacat yang secara alamiah tidak relevan atau mengganggu pencapaian akademiknya, bebas bias jender, dan lain-lain.

Isu utama Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing dilakukan terhadap keluaran (output) UNSRI melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi UNSRI menjadi Universitas Berbasis Riset, pelaksanaan pendidikan/pengajaran dan pengabdian pada masyarakat seyogyanya didasarkan pada hasil-hasil penelitian berkualitas dan relevan yang dilakukan oleh sivitas akademika UNSRI.

Isu utama Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik dan Penguatan Sumber Pendanaan Pendidikan di UNSRI merupakan upaya untuk mewujudkan *Good University Governance*. Upaya ini tidak terlepas dari isu utama Penguatan Sumber Pendanaan sebagai pendukung untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tanpa perlu memberikan beban keuangan/pendanaan berlebihan kepada negara maupun masyarakat. Penyehatan organisasi diperlukan karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan tanggungjawab organisasi, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai aset bukan sebagai beban.

Penerapan GUG dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing tentu diarahkan untuk mencapai isu utama Globalisasi dan Daya Saing institusi. Peningkatan daya saing institusi diperlukan untuk menjaga eksistensi dan peran UNSRI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan akademik ini disusun dengan mengacu pada Renstra UNSRI 2008-2013 dan digunakan sebagai acuan kebijakan dasar dalam perumusan peraturan, standar prosedur, dan rencana pengembangan akademik di UNSRI. Kebijakan akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-program akademik yang telah disusun dan disepakati. Hal ini merupakan upaya UNSRI untuk mendorong terwujudnya UNSRI sebagai *research-based university* dan sebagai upaya untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan memperbaiki mutu kegiatan akademik.

2. FALSAFAH DAN DASAR KEBIJAKAN

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Sesuai dengan mandatnya, Universitas Sriwijaya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bertujuan untuk berperanserta aktif dalam mencerdaskan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2 NILAI-NILAI DASAR

Seluruh sivitas akademika UNSRI, dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tingginya, wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai. Tata nilai adalah suatu nilai-nilai universal yang dianut oleh semua pengelola dan sivitas akademika Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuannya yang meliputi:

1. Keteguhan memegang dan mematuhi ajaran agama, etika dan moral akademik serta kemanusiaan sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Keteguhan dalam memegang nilai persatuan, kesatuan dan keharmonisan;
3. Keteguhan memegang azas objektivitas penilaian berdasarkan pada prestasi, kinerja, kemampuan, dan integritas dan kesetaraan antar gender, almamater, suku, ras, agama dan usia.
4. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencapaian visi, misi dan tujuan;
5. Kesadaran akan pentingnya penerapan paradigma baru pendidikan tinggi;
6. Kesadaran yang tinggi akan arti dan pentingnya penerapan kinerja yang bermutu, berkualitas dan berkelanjutan;
7. Kepuasan dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab;
8. Kesadaran untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan diri dan beradaptasi dengan dinamika perubahan dan modernisasi untuk kemajuan
9. Kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK, Informasi dan Seni, serta menyampaikan dan mempertukarkan ide serta informasi;
10. Kesadaran akan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat luas.

2.3. PRINSIP DASAR

Universitas Sriwijaya dikembangkan berdasar prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Penerapan yang konsisten dan menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta falsafah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi “Ilmu Alat Pengabdian”.

2. Pengelolaan pendidikan tinggi yang otonom, mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

2.4. VISI

Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul di berbagai cabang ilmu, teknologi dan seni pada tahun 2025.

2.5. MISI

- a. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- d. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan
- e. Menyelenggarakan, mengembangkan dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan
- f. Menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang efektif dan efisien.

2.6. TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan mandiri;
- b. Menghasilkan pengetahuan empiris, teoritis, dan konseptual, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Menghasilkan teknologi unggul dan tepat guna;
- d. Menghasilkan kajian dan karya seni;
- e. Meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, olahraga dan seni;
- f. Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, secara efektif dan efisien, terpadu, relevan dan berkelanjutan.

3. ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Isu-isu Strategis UNSRI sebagai Perguruan Tinggi

1. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.

Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang tertinggal dan terpencil, tetapi juga ditujukan untuk mendukung program pembelajaran seumur hidup (lifelong education program). Peningkatan pemerataan dan perluasan akses selain untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional, juga merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab sosial UNSRI kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan kepada masyarakat harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan standar kualitas pendidikan UNSRI.

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing untuk menghasilkan modal intelektual dan moral; menghasilkan penerapan dan pelayanan IPTEKS untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan; dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan solusi untuk mengatasi masalah masyarakat, bangsa dan negara.

Kualitas, relevansi, dan penjaminan mutu merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan perguruan tinggi agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Tuntutan masyarakat modern bersifat rasional, yaitu menuntut pendidikan yang berkualitas serta relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; menuntut penelitian yang berkualitas, yaitu yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri; serta menuntut kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang juga berkualitas, yaitu yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar upaya-upaya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka perlu adanya suatu proses penjaminan mutu yang efektif (*Quality assurance*).

3. Memperkuat Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

Program pokok Universitas Sriwijaya yang ketiga adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Tujuan yang ingin dicapai dari program pokok ini adalah:

- a. Memperkuat Tata Kelola Universitas Sriwijaya yang profesional. Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip *Good University Governance* (GUG) dengan dukungan SDM yang berkualitas serta dengan menerapkan manajemen data dan informasi akademik, sumberdaya, dan penjaminan mutu yang terintegrasi.
- b. Meningkatkan kapasitas Universitas Sriwijaya dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajerial dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan;
- d. Meningkatkan citra Universitas Sriwijaya, baik nasional maupun internasional, termasuk meningkatkan citra globalisasi.

Globalisasi telah terjadi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pendidikan. Globalisasi pendidikan dapat merupakan ancaman sekaligus merupakan peluang dan tantangan bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Karena itu, perkembangan globalisasi patut dicermati dalam pengembangan Universitas Sriwijaya, khususnya pada periode 2008-2013. Globalisasi juga harus menjadi pemicu dalam upaya meningkatkan kemampuan daya saing para lulusan untuk mengambil peran dalam masyarakat.

Pengelolaan pendidikan yang maju dan modern memerlukan sistem tata kelola yang profesional. Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip *Good University Governance* (GUG) dengan dukungan SDM yang berkualitas serta dengan menerapkan manajemen data dan informasi akademik, sumberdaya, dan penjaminan mutu yang terintegrasi. Seperti tertuang dalam Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (HELTS) 2003-2010, pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia pada akhirnya mengarah pada peningkatan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*), otonomi (*Autonomy*) pengelolaan pendidikan dan peningkatan kesehatan organisasi (*organizational health*).

Untuk menjamin keberhasilan tersebut, harus diterapkan prinsip-prinsip tata-kelola Pendidikan Tinggi yang baik. Langkah-langkah strategis sebagai penguatan yang perlu dilakukan adalah Langkah preventif berupa penerapan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik dengan 4 (empat) prinsip utama, yaitu ***transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakkan hukum***, sejalan dengan prinsip tata kelola lainnya yaitu amanah, jaminan keadilan, berorientasi kesepakatan, responsif, berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan langkah represif berupa pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan.

3.2. ISU STRATEGIS DALAM KEBIJAKAN AKADEMIK

Seluruh Kebijakan Akademik UNSRI harus mempertimbangkan ketiga isu strategis tersebut di atas jika relevan. Perumusan Kebijakan Akademik UNSRI mencakup Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Institusional. Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam Kebijakan Akademik UNSRI pada bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut.

3.2.1. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan berkualitas nasional, serta relevan dengan kepentingan masyarakat.

- 2) Keterbatasan berbagai sumberdaya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas, untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 3) Pengembangan dan penguatan *soft-skill* termasuk pembangunan karakter mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat.
- 4) Peran alumni untuk meningkatkan pencitraan publik UNSRI, proses dan kualitas hasil pembelajaran, dan *networking*.

3.2.2. BIDANG PENELITIAN

Pengembangan relevansi dan kualitas penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan daya saing bangsa.

3.2.3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sedapat mungkin juga menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik UNSRI melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

3.2.4. BIDANG KERJASAMA INSTITUSIONAL

Perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Universitas Sriwijaya.

4. KEBIJAKAN AKADEMIK

4.1 BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

Tujuan Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan mandiri.

Kebijakan Dasar

- 1) Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui peningkatan kualitas masukan (mahasiswa baru).
- 2) Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan relevansi lulusan serta mengembangkan dan menerapkan proses belajar mengajar yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai untuk berperanserta aktif secara positif dalam masyarakat. Proses belajar mengajar yang diterapkan seyogyanya memanfaatkan teknologi pendidikan pengajaran yang inovatif, efektif, efisien, dan senantiasa dipelihara kemutakhirannya.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan bakatnya dan memberikan pengalaman belajar yang maksimal kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilannya, termasuk meningkatkan penguasaan *softskills* yang diperlukan untuk menjadi lulusan yang mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berkualitas, dan mandiri.
- 4) Mengupayakan semaksimal mungkin akses pembelajaran bagi semua mahasiswa, termasuk para penyandang cacat, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik.
- 5) Memberikan akademik atmosfer dan suasana belajar yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, pengayaan pengalaman lintasbudaya (*cross-cultural experiences*), dan pembinaan diri.
- 6) Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern untuk mendukung penerapan proses belajar mengajar dalam atmosfer akademik yang kondusif.
- 7) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan yang efektif dan efisien.

Kebijakan Operasional

- 1) Kebijakan Operasional dalam lingkup MASUKAN (calon mahasiswa)
 - a. Memperbanyak jenis seleksi masuk untuk menjaring calon mahasiswa berpotensi;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan relevansi tolok ukur dan persyaratan dalam proses seleksi masuk calon mahasiswa;
 - c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas seleksi calon mahasiswa.
 - d. Setiap calon mahasiswa harus bebas narkoba pada saat mendaftar dan selama menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya juga harus bebas narkoba.

- e. Setiap WNI yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa, dan setiap WNA yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa dan keimigrasian RI, mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi dengan alasan suku, bangsa, bahasa, agama dan keyakinan serta gender untuk menjadi mahasiswa UNSRI.
- f. Setiap mahasiswa wajib beragama dan mengamalkan aturan agamanya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan etika akademik, menghormati bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus
- g. Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan akademik dan peraturan lain yang berlaku di dalam kampus.

2) Kebijakan Operasional dalam lingkup PROSES PEMBELAJARAN

- a. Kurikulum yang berlaku di Universitas Sriwijaya disusun untuk mencapai **kompetensi masing-masing bidang ilmu** sejalan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan di Universitas Sriwijaya. Penyusunan Kurikulum juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, serta kebutuhan pembangunan.
- b. Sistem pembelajaran diarahkan pada pembentukan sumberdaya manusia berkualitas yang berpotensi untuk menjadi pemimpin yang kompeten pada masa depan, berahlak mulia dengan karakter mandiri, kreatif, inovatif, dan pembelajar sepanjang hayat.
- c. Sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan tujuan pembelajaran di UNSRI, setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, kreatif, dinamis, dialogis, menyenangkan, serta menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan yang universal.
- d. Setiap dosen wajib menunjukkan **profesionalisme kerja** di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, melakukan pembaharuan **materi dan metode pembelajaran** secara berkelanjutan, serta memberikan keteladanan perilaku dan sikap berpikir ilmiah dan akademik.
- e. Setiap dosen wajib melaksanakan **evaluasi proses pembelajaran** secara adil, relevan serta transparan terhadap setiap mata kuliah yang diajarkan. Evaluasi pembelajaran berdasarkan pada sistem pembelajaran yang berlaku, disetujui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.
- f. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Perilaku atau tindakan **Plagiat, menyontek, mencontoh** dengan sengaja karya orang lain tanpa seijin pemilik sah, menyatakan kehadiran seseorang di dalam kelas/lab/kegiatan akademik lainnya secara tidak sah, merusak/mencuri karya orang lain dan sumber-sumber belajar yang tersedia merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
- h. Universitas Sriwijaya berkewajiban menyediakan **prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium yang terakreditasi,**

secara bertahap untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik.

- i. Dalam rangka untuk menuju kualitas proses pembelajaran yang setara dengan perguruan tinggi terkemuka lainnya, setiap program studi berkewajiban secara bertahap melakukan penyetaraan (*benchmarking*) dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang menjadi acuan.
- j. Untuk mewujudkan “*kelas-internasional*”, setiap program studi S1, S2 dan S3 yang telah *memenuhi syarat* dapat melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki status dan kualitas minimal setara dengan Universitas Sriwijaya.
- k. Untuk mewujudkan percepatan kelas internasional, Universitas Sriwijaya berkewajiban memberikan *sistem ganjaran khusus* bagi dosen dan tenaga administrasi pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan kelas internasional.
- l. Penyelenggaraan program pendidikan S2 dan S3 dengan status *non-reguler (paruh waktu)* harus ditempuh dalam waktu yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- m. Penyelenggaraan *pendidikan jarak jauh* untuk program S1, S2 dan S3 hanya dilaksanakan melalui bantuan *teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*, *harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

3) Kebijakan Operasional dalam lingkup KELUARAN

- a. Setiap mahasiswa wajib menempuh *ujian tugas akhir* yang relevan dengan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. *Standar mutu lulusan* Universitas Sriwijaya mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk *softskills* dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan IT dan bahasa asing.
- c. Setiap lulusan wajib menjadi *anggota Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya* serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi Universitas Sriwijaya.
- d. Setiap alumnus wajib menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta martabat bangsa dan negara dimanapun berada, seperti yang diucapkan dalam *Ikrar Alumni* pada saat wisuda.
- e. Setiap alumnus diharapkan mampu menjadi pelopor dan dinamisator pembangunan.
- f. Setiap alumnus tetap berhak menggunakan *fasilitas perpustakaan* sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh informasi perkembangan Universitas Sriwijaya melalui sumber yang telah ditetapkan oleh Rektor, serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya.

4.2 BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN

Tujuan Pengembangan Penelitian di UNSRI:

1. menghasilkan pengetahuan empiris, teoritis, dan konseptual, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. menghasilkan teknologi unggul dan tepat guna;
3. menghasilkan kajian dan karya seni; dan
4. meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, olahraga dan seni.

Kebijakan dasar untuk mencapai tujuan bidang pengembangan penelitian adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UNSRI.
2. Meningkatkan relevansi penelitian untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
3. Meningkatkan penelitian unggul dan tepat guna yang mampu mengatasi masalah dan bahkan mampu memberikan solusi yang bersifat antisipatif, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan; pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan daya saing bangsa melalui penerapan teknologi.
4. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian kerjasama yang mendorong peningkatan pendapatan UNSRI dan sivitas akademika UNSRI melalui peningkatan peran UNSRI dalam peningkatan penerapan iptek di masyarakat.
5. Mengembangkan manajemen penelitian yang efisien, transparan, *accountable*, dan berkualitas untuk mendorong penyelenggaraan penelitian-penelitian unggul dan berkualitas di UNSRI.

Kebijakan Operasional

1. Kebijakan operasional dalam lingkup KELEMBAGAAN penelitian
 - a. Penataan ulang dan penguatan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) kelembagaan penelitian di Universitas Sriwijaya terutama untuk menciptakan pengelolaan penelitian yang *accountable*, transparan, efisien, dan untuk mendorong dan memperkuat perluasan jalinan kerjasama.
 - b. Universitas Sriwijaya menetapkan dan memberlakukan sistem penjaminan mutu dan standar mutu (proses dan keluaran) dan kinerja kelembagaan penelitian di lingkungan Universitas Sriwijaya, termasuk sistem pemantauan (monitoring) dan evaluasi semua penelitian yang diselenggarakan atas nama UNSRI.
 - c. Universitas Sriwijaya menetapkan dan memberlakukan sistem pemberian insentif dan penghargaan yang berkeadilan bagi peneliti/kelompok peneliti yang berprestasi.
 - d. Lembaga penelitian UNSRI harus menerapkan sistem yang dapat memantau aktivitas penelitian dosen, dan menjalankan mekanisme yang efektif untuk menjamin kesertaan setiap dosen UNSRI dalam kegiatan-kegiatan penelitian secara proporsional.

2. Kebijakan Operasional dalam lingkup MASUKAN Penelitian

- a. Universitas Sriwijaya mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh peneliti (dosen dan mahasiswa secara berkeadilan dan transparan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
- b. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Untuk menjamin hal ini, Lembaga Penelitian perlu menerapkan sistem seleksi yang efektif, *accountable*, dan transparan dalam mekanisme kompetisi pendanaan penelitian.
- c. Universitas Sriwijaya mengupayakan penyediaan dan akses sistem informasi IPTEK mutakhir bagi semua peneliti Universitas Sriwijaya.
- d. Universitas Sriwijaya mengupayakan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi para peneliti dalam perencanaan, pelaksanaan dan publikasi/diseminasi hasil-hasil penelitian; baik penelitian yang bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.

3. Kebijakan Operasional dalam lingkup PROSES Penelitian

- a. Kompetensi penelitian di Universitas Sriwijaya ditetapkan berdasarkan *RoadMap* Penelitian UNSRI pada bidang ilmu masing-masing, sejalan dengan visi dan misi untuk mencapai tingkat keunggulan Internasional Universitas Sriwijaya dalam bidang penelitian.
- b. Pembelajaran penelitian diarahkan untuk membentuk peneliti berkualitas, yang mampu melaksanakan penelitian, baik dengan pendekatan monodisiplin, multi-disiplin maupun interdisiplin.
- c. Setiap peneliti Universitas Sriwijaya berkewajiban menyelenggarakan **proses penelitian yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam semangat *resources sharing***, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- d. Kelembagaan penelitian di Universitas Sriwijaya berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional dan efisien sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Kelembagaan penelitian di Universitas Sriwijaya berkewajiban melakukan monitoring dan ***evaluasi proses penelitian*** untuk menjamin akuntabilitas penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- f. Universitas Sriwijaya berkewajiban menyediakan ***prasarana dan sarana penelitian yang memadai*** untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang unggul dan berkualitas.
- g. Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian, setiap Jurusan/ Laboratorium/Bagian/Pusat Studi/Lembaga Penelitian berkewajiban menyusun Agenda Riset sesuai dengan bidang keilmuannya dengan mengacu pada perkembangan RISTEK nasional dan internasional.
- h. Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian multidisiplin dan interdisiplin, setiap Pusat Penelitian/Pusat Studi/Pusat Kajian berkewajiban menyusun Agenda Riset yang bersifat multi/interdisiplin dengan

mengacu pada kebutuhan pembangunan dan perkembangan RISTEK nasional dan internasional

- 4) Kebijakan operasional dalam lingkup HASIL penelitian
 - a. Setiap peneliti wajib mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya sesuai kaidah-kaidah dan standar mutu publikasi ilmiah.
 - b. **Standar mutu hasil-hasil penelitian** di Universitas Sriwijaya mengacu kepada perkembangan IPTEK, kebutuhan *stakeholders* dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
 - c. Setiap peneliti **Universitas Sriwijaya** wajib menjadi anggota himpunan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - d. Setiap peneliti **Universitas Sriwijaya** wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti.
 - e. **Universitas Sriwijaya** wajib memfasilitasi dan mendorong publikasi ilmiah reguler di Universitas Sriwijaya.

4.3 BIDANG PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Menerapkan manajemen yang sehat, transparan, *accountable*, dan efisien dalam pengabdian kepada masyarakat.
- 2) meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat.

Sasaran Pengembangan Program Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Dukungan pengayaan substansi pada kurikulum yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif;
- 2) Program pemagangan untuk mahasiswa;
- 3) Peningkatan model bisnis percontohan bagi masyarakat;
- 4) Sosialisasi dan diseminasi teknologi tepat guna dan berbagai karya seni dan pemikiran ilmiah.

Kebijakan Dasar

- 1) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh hasil-hasil penelitian untuk mewujudkan keunggulan UNSRI.
- 2) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif, termasuk optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.
- 3) Peningkatan motivasi dan kemampuan dosen dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 5) Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui penataan kembali peran dan fungsinya dan penyehatan organisasi/unit kerja terkait.
- 6) Peningkatan peran nyata UNSRI dalam pembangunan bangsa sekaligus peningkatan pendapatan institusi dari kegiatan layanan masyarakat.

Kebijakan Operasional

- 1) Teknologi tepat guna, dan pelatihan penerapan teknologi
 - a. Penggunaan *teknologi tepat guna* untuk peningkatan produksi barang dan jasa
 - b. Memperbanyak *pelatihan dan bimbingan teknologi* baru kepada para produsen barang dan jasa yang melayani masyarakat.
- 2) Promosi dan bimbingan
 - a. Memperbanyak promosi, *display*, pameran dan teknologi tepat guna untuk dimasyarakatkan
 - b. Membuka sarana promosi tetap bagi produk teknologi dan intelektual sivitas akademika UNSRI berupa toko buku (*book store*), *gallery*, dan lain-lain yang relevan dengan Tri Dharma PT.
- 3) Pendampingan, jasa kepakaran, dan hak atas kekayaan intelektual
 - a. Melakukan pendampingan IPTEK bagi masyarakat
 - b. Memberikan jasa kepakaran (konsultasi) yang profesional dan berbasis ilmiah kepada masyarakat.
 - c. Memperbanyak implementasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan atas Intelektual (IPR, Intellectual Property Right) di masyarakat

4.4 BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA INSTITUSIONAL

Tujuan Pengembangan Kerjasama Institusional

- 1) Mendapatkan sinergi yang akan mendukung pengembangan otonomi Universitas Sriwijaya.
- 2) Mempertajam fokus pengembangan Universitas Sriwijaya di setiap bidang pengembangan menuju pencapaian kualitas institusi berstandar internasional.

Kebijakan Dasar

- 1) Promosi pemahaman dan sensitivitas kultural bagi seluruh staf dosen dan mahasiswa.
- 2) Pengembangan kemitraan (*partnership*) internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa.

- 3) Pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program multikultural dalam studi maupun dalam interaksi sosialnya.
- 4) Pengembangan kerjasama untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, terutama yang dapat mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan UNSRI.

Kebijakan Operasional

Memperluas, mengintensifkan dan mempertajam kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Sriwijaya dengan para pihak (*stakeholders*) di berbagai sektor.

- 1) Kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan instansi lain di dalam dan luar negeri
 - a. **Benchmarking** kurikulum dan proses pembelajaran program studi S1, S2 dan S3.
 - b. Program pertukaran dosen, mahasiswa, kerjasama penelitian.
 - c. **Pengembangan** perpustakaan maya, *digital library, e-library*.
 - d. Kerjasama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pengembangan dan penguatan **university governance**.
 - f. Penerbitan dan publikasi jurnal nasional maupun internasional secara berkala.
- 2) Kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan pemerintah pusat, provinsi dan lokal
 - a. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia /aparatur pemerintah, melalui program pendidikan S1, S2 dan S3.
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, seperti BALITBANGDA, BADIKLATDA, BAPPEDA
 - c. **Penelitian terapan** secara bersama, joint research untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat
 - d. Pengembangan **model pengabdian dan pemberdayaan** masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan Pihak Bisnis
 - a. Penelitian dan pengembangan sektor **kewirausahaan**
 - b. Penciptaan lapangan kerja baru, khususnya bagi para alumni Universitas Sriwijaya
 - c. Pengembangan **IPTEK untuk memajukan sektor riil**
 - d. Fasilitas **bantuan modal kerja (dan pemagangan)** bagi lulusan baru yang mau bergerak di sektor usaha bisnis
- 4) Kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan Kelompok Warga
 - a. Kajian dan pengembangan **community college**
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya
 - c. Kajian dan pengembangan “**kompetensi khusus**” **berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat**

- 5) Kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
- a. Kajian-kajian untuk memperoleh solusi bagi masalah-masalah penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup termasuk perubahan iklim, hukum dan Hak Azasi Manusia, serta isu *gender*.
 - b. Pengembangan dan pemantapan komitmen dan aksi bersama tentang berbagai *isu lokal dan nasional*, terutama dalam pembangunan bangsa pada bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan HAM.

-Ditetapkan di: Inderalaya
Pada tanggal: 8 Oktober 2009



a. Rektor,

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A
NIP 195307071979022001

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/ 2003. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonymous. 2002. Statuta Universitas Sriwijaya. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Anonymous. 1999. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta.
- Anonymous. 2006. Manual Mutu Akademik. Pusat Jaminan Mutu Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.
- Anonymous. 2006. Rencana Strategis 2006-2011 Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.

TIM PENYUSUN

Penasehat : Rektor

Penanggungjawab : Senat Universitas Sriwijaya

Ketua Pelaksana : Ketua Komisi I Senat UNSRI

Anggota : Anggota Komisi A Senat UNSRI

Tim UPT Penjaminan Mutu

DRAFT